

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl

A. Ketentuan Nafkah Terutang Ayah Terhadap Anak

Ketentuan nafkah terutang memang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga ketentuan nafkah terutang menjadi sebuah ijtihad dan terjadi khilafiyyah di kalangan ulama.

1. Perspektif *Fiqh*

Beberapa ketentuan nafkah terutang menurut ulama mazhab yang paling dominan untuk dijadikan pandangan hukum adalah pendapat mazhab Syafi'i karena nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim disebabkan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah padahal kondisinya mampu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”

Bahwa nafkah seorang suami dan juga seorang ayah diukur berdasarkan kadar kemampuan, bukan serta merta untuk membebarkannya. Selain itu dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa orang tua jangan menjadi

sengsara karena anaknya yang berarti terkait pemberian nafkah jika memang kondisinya tidak mampu maka sesuai kemampuannya saja, tidak dibebani.

2. Perspektif Hukum positif

Perihal nafkah terutang juga tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Akan tetapi filosofi ketentuan nafkah terutang dapat ditemukan dalam Pasal 116 huruf g, bahwa alasan perceraian bisa terjadi ketika suami melanggar taklik talak. Adapun ketentuan taklik talak tersebut berkaitan dengan nafkah yakni suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya.

Ketentuan taklik talak tersebut menjadi dasar adanya nafkah terutang suami. Kaitannya dengan nafkah terutang anak adalah bahwa pada ketentuan KHI Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan ketentuan nafkah terutang ayah terhadap anaknya.

Menilai bahwa pada dasarnya ketentuan nafkah terutang memang tidak memiliki kepastian hukum artinya bahwa belum ada hukum yang mengikat terkait gugatan nafkah terutang anak. Meskipun dunia peradilan di Indonesia telah memiliki Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 bahwa nafkah terutang tidak bisa digugat. Namun ketentuan yurisprudensi bukanlah suatu hukum yang mengikat seperti halnya hukum positif, sehingga hakim boleh untuk tidak mengikuti yurisprudensi.

Hal ini menunjukkan bahwa masih belum adanya hukum mengikat terkait nafkah terutang anak, sehingga diperlukan adanya sebuah hukum yang mengatur terkait gugatan nafkah terutang anak guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

1. Ijtihad Hakim Terhadap Nafkah Terutang

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis Hakim pada bab sebelumnya, bahwa majelis memiliki pertimbangan yang berbeda dengan melakukan ijtihad terkait konsep keadilan anak sehingga majelis memutuskan untuk membebaskan nafkah terutang kepada suami. Adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah majelis hakim menilai bahwa pembebanan kepada tergugat untuk membayar nafkah madhiyah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan hal ini majelis hakim telah melakukan ijtihad mengingat pada dasarnya telah ada ketentuan yurisprudensi terkait nafkah terutang. Selain itu majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa ketentuan nafkah adalah tanggungan suami atau ayah. Pertimbangan hakim tersebut mengemukakan ketentuan dalil *syara'* dan ketentuan nafkah pada Kompilasi Hukum Islam.

Menurut perspektif penulis pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim bukanlah merupakan pertimbangan yang mengindahkan yurisprudensi sebagai suatu sumber hukum, melainkan hakim mengedepankan perspektif keadilan terhadap anak. Keadilan tersebut sebenarnya didasari ketentuan *syara'* yakni Al-Baqarah/2: 233 bahwa Bahwa nafkah seorang suami dan juga seorang ayah diukur berdasarkan kadar kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa sekecil apapun penghasilan seorang suami atau ayah maka tetap dibebani nafkah sesuai kemampuannya, sehingga wajar jika seorang ayah dibebani nafkah atau mendapatkan tuntutan nafkah ketika ia tidak menjalankan kewajibannya.

Memperhatikan pertimbangan bahwa pemenuhan kewajiban seorang ayah terhadap anak dengan menilai klausul bahwa kewajiban tersebut didasari suatu kemampuan. Apabila kemampuan tersebut tidak terpenuhi maka ada kemungkinan seorang ayah bisa digugurkan kewajibannya terhadap nafkah terutang anak. Akan tetapi fakta hukum dalam pertimbangan menunjukkan bahwa masih adanya kemampuan ayah untuk memberikan nafkah.

Hal ini menurut hemat penulis dipergunakan oleh majelis hakim untuk menentukan nafkah terutang ayah terhadap anak, yang dalam pertimbangannya majelis membebaskan nafkah terutang atas kemampuan suami dengan penghasilan RP. 1.800.000,00 per bulan sehingga dalam amar putusannya suami dibebaskan nafkah terutang sebesar RP.2.000.000,00.

Ketentuan yang membebaskan nafkah terutang sebesar RP. 2.000.000,00 tersebut didasari atas ijtihad hakim yang menggunakan ketentuan UMP pada masa itu sebesar RP. 1.800.000,00 perbulan.

Pertimbangan hukum majelis hakim juga didasari oleh Pasal 80 KHI ayat (4) suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Sehingga apabila kewajiban tersebut terlalaikan maka akan menjadi utang bagi suami atau ayah. Namun dalam hal ini harus adanya pertimbangan sosiologi hukum, artinya bahwa suatu ketentuan tersebut harus mempertimbangkan kondisi sosial sehingga jika seorang ayah ternyata masih mampu untuk memberikan nafkah maka hal tersebut tetap menjadi kewajibannya.

Melalui pertimbangannya majelis hakim tidak menemukan adanya pertimbangan sosiologis terkait kemanfaatan jika si ayah tersebut dibebaskan dari kelalaiannya terhadap tanggung jawab menafkahi anak. Artinya bahwa tidak adanya manfaat jika si ayah tidak dibebaskan nafkah terhadap anak, dan sebaliknya jika si ayah dibebaskan nafkah terutang justru akan menjadi suatu pembelajaran atau nilai edukasi kepada masyarakat bahwa nafkah memang benar-benar tidak boleh dilalaikan.

2. Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 608 K/AG/2003

Majelis hakim dalam pertimbangannya juga memuat putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 sebagai sebuah pertimbangan. Akan tetapi majelis hakim tidak menggunakan Yurisprudensi tersebut sebagai dasar untuk menentukan sebuah hukum, dan hakim menggunakan ijtihad tersendiri sehingga mengabulkan gugatan nafkah terutang. Pada dasarnya kedudukan Yurisprudensi adalah sumber hukum materil di pengadilan agama dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk menetapkan hukum, namun kedudukan Yurisprudensi tidaklah sekuat hukum positif. Hal ini mengingat bahwa Yurisprudensi ataupun suatu putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak saja dan tidak bersifat umum. Berbeda dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang Perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu hakim boleh tidak menggunakan Yurisprudensi sebagai sebuah pertimbangan.

Adapun dalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl majelis hakim mengabulkan gugatan nafkah terutang yang dalam pertimbangannya tidak menjadikan Yurisprudensi sebagai pertimbangan acuan dalam menentukan suatu hukum. Karena dalam ketentuan Yurisprudensi Nomor 68 K/AG/2003 ketentuan nafkah terutang pada dasarnya tidak bisa digugat sedangkan hakim dalam putusan itu berpendapat lain. Hal ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Takalar menerapkan asas kemandirian hakim, bahwa

hakim itu boleh memiliki pandangan tersendiri atau tidak mengikuti ketentuan hukum. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain. Selain itu bukan menjadi keharusan bahwa Yurisprudensi wajib dijadikan sumber hukum mengikat, melainkan sebagai gambaran bagi hakim dalam menerapkan hukum.

Melalui pertimbangannya majelis hakim Pengadilan Agama Takalar lebih mengedepankan pandangan *fiqh*, dalam hal ini majelis nampak mengedepankan pandangan ulama syafi'iyah terkait nafkah terutang yaitu nafkah terhadap anak itu tidak menjadi utang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin hakim dikerenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Berdasarkan pendapat kalangan Syafi'iyah tersebut bahwa nafkah terutang pada dasarnya dapat digugat, adapun perihal nafkah tersebut ditetapkan nafkah terutang atau bukan sudah menjadi tugas hakim untuk menetapkan hukum.

Pandangan inilah yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Takalar untuk tidak menggunakan Yurisprudensi sebagai dasar hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim penulis menemukan suatu fakta bahwa hakim Pengadilan Agama Takalar memang tidak mengikuti Yurisprudensi mengingat ketentuannya tidak mengikat. Akan tetapi sikap hakim yang mengindahkan atau tidak mengikuti Yurisprudensi tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang salah. Melainkan hakim telah melakukan terobosan hukum dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan, meskipun kepastian hukum kurang terjamin dalam

putusan hakim Pengadilan Agama Takalar. Kepastian hukum tersebut menilai bahwa belum adanya suatu hukum yang mengikat terkait nafkah terutang anak.

Sikap hakim yang melakukan terobosan hukum ini justru memberikan nilai edukatif dalam bidang hukum khususnya nafkah terutang, bahwa ketentuan nafkah terutang benar-benar dapat digugat. Sehingga hal ini dapat menjadi gambaran adanya hukum di masa mendatang (*ius constituendum*) dalam hal nafkah terutang terhadap anak yang direalisasikan minimal melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hal ini sangat berguna bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara, agar suatu putusan tidak disparitas atau bertentangan dengan putusan lainnya, sehingga akan tercipta keseragaman hukum dalam dunia peradilan.

Analisa pertimbangan hukum ini menilai bahwa ketentuan nafkah terutang dalam putusan adalah tahun 2013, meskipun ada SEMA yang mengatur terkait kebolehan gugatan nafkah terutang anak, akan tetapi SEMA tersebut berlaku pada tahun 2019. Menurut hemat penulis ketentuan pada SEMA tersebut tidak dapat digunakan pada analisa pertimbangan pada putusan Pengadilan Agama Takalar, sehingga penulis menggunakan analisis berdasarkan ketentuan hukum pada tahun 2013.